

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening

*Terms and Conditions of
Account Opening and Operation*



Dokumen dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir deklarasi Pernyataan dan Penerimaan Pajak Amerika Serikat (FATCA) dan Standar Pelaporan Bersama (CRS) merupakan Syarat dan Ketentuan pembukaan rekening yang mengatur dan berlaku atas setiap jenis rekening apapun yang dibuka nasabah pada cabang-cabang Citibank N.A., Indonesia dan atas segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah

This document and terms and conditions which is stated in US Tax Declaration and Acceptance form (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS) is served as Terms and Conditions for account opening and operation and is applicable to any account opened by Customer at any branch of Citibank N.A., Indonesia and for any product and service available for Customer.

I. KETENTUAN UMUM

I.1 Pengertian

- I.1.1. "Bank" adalah setiap cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit dari Citibank N.A., Indonesia.
- I.1.2. "Bank Tertarik" adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari Penarik dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro.
- I.1.3. "Data" adalah informasi atau identitas yang benar dan lengkap yang diberikan Nasabah sesuai dengan dokumen pendukung dan/atau atas permintaan Bank.
- I.1.4. "Denda" adalah besarnya biaya yang dibebankan kepada Nasabah atas pencairan produk deposito sebelum jatuh tempo.
- I.1.5. "Electronic Statement (E-Statement)" adalah Laporan Rekening dalam bentuk elektronik yang dikirim langsung ke alamat e-mail Nasabah yang tercatat di Bank.
- I.1.6. "Hari Kerja" adalah hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional atau hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan kliring.
- I.1.7. "Instruksi" adalah instruksi dari Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan, tatap muka secara langsung, instruksi manual atau melalui Media Komunikasi.
- I.1.8. "Jaringan ATM" adalah Jaringan ATM Citibank dan/atau Jaringan ATM Non-Citibank.
- I.1.9. "Jaringan ATM Citibank" adalah Jaringan ATM milik Bank baik yang terletak di Indonesia maupun di luar wilayah Negara Indonesia.
- I.1.10. "Jaringan ATM Non-Citibank" adalah jaringan ATM milik bank lain yang terletak di Indonesia maupun di luar wilayah Negara Indonesia dimana Bank terdaftar sebagai anggota jaringannya.
- I.1.11. "Kartu Debet Citibank" adalah kartu yang dikeluarkan dan dimiliki oleh Bank, yang berfungsi sebagai kartu

I. GENERAL CONDITIONS

I.1 Definition

- I.1.1. "Bank" is any branch, sub-branch, cash office or unit of Citibank N.A., Indonesia.
- I.1.2. "Drawee Bank" is a Bank that approves payment requests or transfers of a certain amount of funds from Withdrawer using cheque and/or bilyet giro.
- I.1.3. "Data" is true and complete information or identity provided by Customer which conforms to the supporting document and/or upon Bank's request.
- I.1.4. "Penalty" is an amount of fee charged to Customer due to withdrawals of deposit products before the maturity date.
- I.1.5. "Electronic Statement (E-Statement)" is an account statement in electronic format which will be sent directly to Customer's e-mail based on Bank record.
- I.1.6. "Working Day" is a day other than Saturday, Sunday or national holiday or other than a day in which Bank Indonesia does not have clearing activities.
- I.1.7. "Instruction" is instruction from Customer to Bank in writing, verbal, face to face, manual instruction or through Communication Media.
- I.1.8. "ATM Network" is Citibank ATM Network and/or Non-Citibank ATM Network.
- I.1.9. "Citibank ATM Network" is ATM Network owned by Bank either located in Indonesia or outside the territory of Indonesia.
- I.1.10. "Non-Citibank ATM Network" is ATM Network owned by other bank, either located in Indonesia or outside the territory of Indonesia in which Bank is registered as its network's member.
- I.1.11. "Citibank Debit Card" is a card issued and owned by Bank in the form of ATM (Automated Teller Machine)

<p>ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang terhubung dengan rekening tabungan/giro Nasabah di Bank dan berfungsi sebagai Kartu Debet yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi belanja dengan sumber dananya berasal dari rekening tabungan/giro dalam mata uang Rupiah yang telah dipilih oleh Nasabah.</p>	<p><i>card that is linked to Customer saving/current account and as a Debit Card which can be used for retail purchase transaction with the selected Customer Rupiah saving/current account as the source of fund.</i></p>
<p>I.1.12. "Laporan" adalah rincian transaksi atas aktivitas Rekening untuk periode waktu tertentu yang disediakan oleh Bank sebagai informasi kepada Nasabah.</p>	<p><i>I.1.12. "Statement" is the details of the transaction on account activity during a certain period of time provided by Bank as information to Customer.</i></p>
<p>I.1.13. "Media Komunikasi" adalah sarana dan prasarana telekomunikasi yang digunakan untuk mendukung transaksi perbankan termasuk namun tidak terbatas pada media internet, telepon selular, dan Media Komunikasi lainnya.</p>	<p><i>I.1.13. "Communication Media" is a telecommunication facility and infrastructure that is used to support banking transaction including, but not limited to, internet, cellular phone, and other Communication Media.</i></p>
<p>I.1.14. "Nasabah" adalah orang yang menggunakan jasa Bank, termasuk ahli waris, kuasa, kurator, administrator atau pihak lain yang berhak berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan.</p>	<p><i>I.1.14. "Customer" is person that uses Bank services, including heirs, attorneys/proxies, curators, administrators or other authorized parties in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p>
<p>I.1.15. "Pemilik Manfaat" adalah setiap orang yang memiliki dana, mengontrol transaksi Nasabah, memiliki kuasa berkaitan dengan transaksi terkait, dan/atau mengontrol melalui badan hukum atau perjanjian.</p>	<p><i>I.1.15. "Beneficial Owner" is any person that owns funds, controls Customer transactions, confer power of attorney with regards to engaged transactions, and/or controls through a legal entity or an agreement.</i></p>
<p>I.1.16. "Participating Jurisdiction" adalah suatu negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dipublikasikan dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Indonesia dan akan memberikan informasi Nasabah mengenai perpajakan</p>	<p><i>I.1.16. "Participating Jurisdiction" is a partner country or partner jurisdiction published in a list issued by Indonesian Tax Authority and will provide information of Foreign Cutsomer with regard to taxation</i></p>
<p>I.1.17. "Penarik" adalah pemilik rekening giro atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintah Bank Tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam cek atau bilyet giro.</p>	<p><i>I.1.17. "Withdrawer" is the owner of a current account or a person appointed by the owner of the account that requests Drawee Bank to do payments or transfers of a certain amount of funds for account owner's account liabilities to the holder or to the person whose name is mentioned in the cheque or bilyet giro.</i></p>
<p>I.1.18. "Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi" adalah perseorangan atau badan yang menyediakan jasa akses telekomunikasi.</p>	<p><i>I.1.18. "Telecommunication Network Operator" is any individual or entity providing service for telecommunication access.</i></p>
<p>I.1.19. "Peraturan Bank Indonesia" adalah peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berkenaan dengan kegiatan perbankan yang wajib dipatuhi Nasabah dan Bank dari waktu ke waktu.</p>	<p><i>I.1.19. "Bank Indonesia Regulation" is regulation issued by Bank Indonesia in relation to banking activities which shall be adhered by Customer and Bank from time to time.</i></p>
<p>I.1.20. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" adalah peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan kegiatan perbankan yang wajib dipatuhi Nasabah dan Bank dari waktu ke waktu.</p>	<p><i>I.1.20. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation" is regulation issued by Otoritas Jasa Keuangan in relation to banking activities which shall be adhered by Customer and Bank from time to time.</i></p>
<p>I.1.21. "Perintah Pemblokiran Pembayaran" adalah suatu perintah dari nasabah untuk memblokir pembayaran atas Cek/Bilyet Giro dan Bank Draft yang diterbitkan oleh nasabah.</p>	<p><i>I.1.21. "Stop Payment Order" is a request from customer to place stop payment on Check/Bilyet Giro and Bank Draft that has been issued by the customer himself/herself</i></p>

- I.1.22. "Personal Identification Number atau PIN" adalah nomor pengenal pribadi yang berupa rangkaian angka dan/atau huruf yang diperoleh dari Bank atau atas permintaan Nasabah yang bersifat rahasia dan pribadi. PIN merupakan identitas Nasabah, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan.
- I.1.23. "Rekening" adalah setiap rekening berupa apapun antara lain tapi tidak terbatas pada rekening giro, tabungan, deposito atau rekening tertentu berkenaan dengan suatu produk yang dibuka pada Bank atau melalui Bank sebagai Agen Penjual atas permintaan Nasabah.
- I.1.24. "Rekening Aktif" adalah setiap rekening yang dapat digunakan Nasabah untuk melakukan setiap transaksi di Bank.
- I.1.25. "Rekening Bersama" adalah Rekening yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah.
- I.1.26. "Syarat dan Ketentuan" adalah syarat dan ketentuan pembukaan dan pengoperasian Rekening berikut dengan perubahan, dan/atau penambahan yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana Media Komunikasi.
- I.1.27. "User Terminal" adalah perangkat komputer, elektronik, komunikasi atau teknologi lainnya yang digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan yang disediakan Bank.
- I.1.28. "SMS Alert" adalah satu layanan untuk melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam rekening Nasabah melalui SMS ke nomor telepon genggam Nasabah. Jika Nasabah ingin menghentikan layanan ini, maka Nasabah dapat menghubungi CitiPhone Banking.
- I.1.29. "United States Indicia (US Indicia)" adalah Nasabah yang memenuhi salah satu dari kategori berikut:
- Saat ini Nasabah memiliki tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kodepos Amerika Serikat).
 - Termasuk dalam penduduk AS di dalam data Nasabah.
 - Nasabah memiliki nomor telepon di AS dan tidak ada nomor telepon lain di luar AS.
 - Nasabah lahir di AS.
 - Nasabah memiliki nomor telepon AS dan nomor lain.
 - Nasabah memberikan instruksi berulang untuk mentrasfer dana ke AS.
 - Penerima kuasa atau pemilik kewenangan untuk menandatangani yang beralamat di AS.
- I.1.30. Nasabah diklasifikasikan sebagai penduduk Amerika Serikat atau Pemegang Green Card Amerika Serikat apabila memenuhi salah satu dari kategori sebagai berikut:
- I.1.22. *"Personal Identification Number or PIN" is personal identification number which consists of a set of characters obtained from Bank or upon Customer's request that is confidential and private in nature. PIN is a valid identity of Customer, used to perform banking transaction.*
- I.1.23. *"Account" is account of any kind among other, but not limited to current account, savings, deposit or certain account related to a particular product opened at Bank or through Bank as a Selling Agent upon Customer's request.*
- I.1.24. *"Active Account" is every account that can be used by Customer for undertaking every transaction in Bank.*
- I.1.25. *"Joint Account" is an Account owned by more than 1 (one) Customer.*
- I.1.26. *"Terms and Conditions" is this terms and conditions for account opening and operation including its amendment and/or addition that will be informed to Customer by Communication Media.*
- I.1.27. *"User Terminal" is computer, electronic, communication or other technology used by Customer to perform banking transaction provided by Bank.*
- I.1.28. *"SMS Alert" is a service to report transactions happening inside Customer's Account by SMS to Customer's mobile phone number. If Customer wants to stop this service, Customer can call CitiPhone Banking.*
- I.1.29. *"United States Indicia (US Indicia)" is Customer who fulfills one the categories:*
- Customer(s) has current US residence address or mailing address (including U.S. P.O. Box).*
 - Classified as US Person in Customer(s) files.*
 - Customer(s) has US telephone number and no telephone number outside of the US.*
 - Customer(s) was born in US.*
 - Customer(s) has US telephone number and other telephone number.*
 - Customer(s) has standing instructions to transfer funds to an account in the US.*
 - Current power of attorney or signatory authority granted person that has a US address.*
- I.1.30. *Customer is classified as being a US person or a US Green Card holder if fulfills one of the categories as below:*

<p>A. Warga Negara dan Penduduk Amerika Serikat</p> <p>B. Semua Pemegang Green Card</p> <p>C. Nasabah yang memenuhi substantial presence test</p> <p>Nasabah yang bukan merupakan warga Negara Amerika Serikat tapi diperlakukan sebagai penduduk Amerika Serikat karena Nasabah berada secara fisik di Amerika Serikat minimum selama 31 hari dalam tahun kalender yang berjalan saat ini, dan total 183 hari dalam periode 3 tahun. Periode 3 tahun termasuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Periode 183 hari dihitung sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah hari hadir di Amerika Serikat selama tahun sekarang yang berjalan ditambah dengan (+)</p> <p>b. 1/3 dari hari-hari ini di Amerika Serikat selama tahun pertama yang tidak dibebaskan sebelum tahun berjalan ditambah dengan (+)</p> <p>c. 1/6 dari hari-hari ini di Amerika Serikat selama tahun kedua yang tidak dibebaskan sebelum tahun berjalan saat ini.</p>	<p>A. A Citizen and Resident of the United States</p> <p>B. All Green Card Holders</p> <p>C. Customer who meets the substantial presence test</p> <p>A non-U.S. citizen will be treated as a U.S. resident for tax purposes if he or she is physically present in the United States for at least 31 days during the current calendar year, and a total of 183 days during a three year period. The three year period includes the current year and preceding two years. The 183 days are counted as follows:</p> <p>a. The number of days present in the United States during the current year plus (+)</p> <p>b. 1/3 of the days present in the United States during the 1st non-exempt year preceding the current calendar year plus (+)</p> <p>c. 1/6 of the days present in the United States during the 2nd non-exempt year preceding the current calendar year</p>
<p>I.1.31. "Suku Bunga" adalah nilai yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah sebagai imbalan atas penempatan dana Nasabah di Rekening Bank dalam suatu periode.</p>	<p>I.1.31. "Interest Rate" is a rate administered by Bank to Customer as a reward for Customer's fund placement in his/her Bank Account for a certain period of time.</p>
<p>1.1.32. Nasabah Asing adalah Nasabah yang memenuhi salah satu dari kategori berikut:</p> <p>a. Identitas sebagai warga negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dipublikasikan dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Participating Jurisdiction) atau penduduk Participating Jurisdiction</p> <p>b. Alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk Post-Office Box) di wilayah Participating Jurisdiction</p> <p>c. Satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara Participating Jurisdiction, dan tidak ada nomor telepon dengan kode negara Indonesia</p> <p>d. Surat perintah tertulis berulang (Standing Instruction) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah Participating Jurisdiction, untuk rekening selain rekening simpanan</p> <p>e. Surat Kuasa atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah Participating Jurisdiction</p> <p>f. Alamat di wilayah Participating Jurisdiction dengan keterangan "in-care-of" atau "hold mail" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah</p>	<p>1.1.32. Foreign Customer is Customer who fulfills one of the following categories:</p> <p>a. Identity as citizen of partner country or partner jurisdiction published by Indonesian Tax Authorities (hereinafter referred to as Participating Jurisdiction) or residents of Participating Jurisdiction</p> <p>b. Correspondence or Domicile address (including PO Box) in Participating Jurisdiction</p> <p>c. Telephone number(s) in Participating Jurisdiction and no telephone number in Indonesia</p> <p>d. Recurring Payment Instruction to pay a certain amount of money to an account managed in Participating Jurisdiction for an accounts other than saving account</p> <p>e. Granted a Power of Attorney (POA) or Signing Authority to a POA in Participating Jurisdiction</p> <p>f. A Hold Mail or In Care of Address in Participating Jurisdiction which is a single address related to the customer</p>
<p>I.2. Data</p>	<p>I.2. Data</p>
<p>I.2.1. Nasabah / Pemilik Manfaat wajib memberikan dokumen yang benar, sah, lengkap dan terbaru atas setiap Data yang diperlukan dan diminta oleh Bank.</p>	<p>I.2.1. Customer / Beneficial Owner shall give an accurate, valid, complete, and updated document of any Data required and requested by Bank.</p>
<p>I.2.2. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan Data kepada Bank. Perubahan tersebut</p>	<p>I.2.2. Customer shall notify and inform Bank should there any changes of Data. The changes will be valid if it has</p>

<p>hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank. Dalam hal Bank tidak menerima informasi apapun mengenai perubahan Data, maka Bank akan menggunakan Data Nasabah yang tercatat pada sistem Bank.</p>	<p><i>been received and/or approved by Bank. In a condition where Bank doesn't receive any information about changes, Bank will use the Data recorded by Bank's system.</i></p>
<p>I.2.3. Nasabah wajib menanggung segala akibat dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kelalaian Nasabah dalam memperbaharui Data pada Bank.</p>	<p><i>I.2.3. Customer must be responsible for any consequences and/or losses potentially caused by Customer's failure to update Data to Bank.</i></p>
<p>I.2.4. Bank dan Nasabah akan tunduk pada prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Bank dalam melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi atas suatu Instruksi.</p>	<p><i>I.2.4. Bank and Customer shall be subjected to a certain procedure stipulated by Bank in re-checking or verifying an Instruction.</i></p>
<p>I.2.5. Nasabah / Pemilik Manfaat menyatakan semua Data pada formulir pembukaan Rekening ini telah diberikan kepada dan sepenuhnya menjadi milik Bank, oleh karenanya Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Nasabah.</p>	<p><i>I.2.5. Customer / Beneficial Owner hereby states that all Data in this account opening form has been given to and shall fully become Bank's property, thus the Bank has no obligation to return it to the Customer.</i></p>
<p>I.2.6. Bank akan meminta, memverifikasi, dan menyimpan informasi dan dokumen identitas dari setiap Nasabah dalam rangka penyediaan layanan kepada Nasabah maupun dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p>	<p><i>I.2.6. Bank will ask, verify, and store information and identity document of any Customers to provide services to Customer as well as to prevent money laundering and terrorism funding.</i></p>
<p>I.3. Rekening</p>	<p>I.3. Account</p>
<p>I.3.1. Untuk membuka Rekening, Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank. Pembukaan Rekening menjadi aktif hanya dan jika disetujui oleh Bank.</p>	<p><i>I.3.1. To open an account, Customer shall submit a written application to Bank, or by any other form of application as determined by Bank. Account opening shall be effective only and if approved by Bank.</i></p>
<p>I.3.2. Nasabah berhak meminta penjelasan kepada Bank sebelum membuka Rekening. Nasabah wajib mengerti dan memahami karakteristik serta Syarat dan Ketentuan yang terkait dengan setiap Rekening termasuk yang akan dibukakan di kemudian hari, dan setuju untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan yang terkait pada saat Nasabah memberikan konfirmasi dan persetujuan untuk mengajukan pembukaan Rekening melalui cara apapun sebagaimana diatur dalam formulir pembukaan Rekening (termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan Rekening melalui pembicaraan telepon yang direkam).</p>	<p><i>I.3.2. Customer has the right to ask for explanations to the Bank before opening an Account. Customer must understand the characteristics and the Terms and Conditions related to every Account including those will be opened in the future, and agree to be bound by related Terms and Conditions when Customer gave confirmation and agreement for requesting Account opening by any method as regulated in the Account opening form (included but not limited to Account opening by recorded phone conversation).</i></p>
<p>I.3.3. Bank dapat memberikan Suku Bunga atas saldo Rekening sesuai dengan ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Bank. Besarnya Suku Bunga dan/atau jangka waktu dapat diubah sesuai dengan kebijakan Bank yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana Media Komunikasi.</p>	<p><i>I.3.3. Bank may give Interest Rate on Account balance with interest rate as determined by Bank. The Interest Rate and/or tenor can be changed by Bank in accordance with Bank policies that will be informed to Customer by Communication Media facility.</i></p>
<p>I.3.4. Pengoperasian dan Aktivitas Rekening a. Pengoperasian Rekening oleh Nasabah yang merupakan badan hukum dilakukan oleh wakilnya berdasarkan anggaran dasar yang berlaku atau</p>	<p><i>I.3.4. Operation and Account Activity a. Account operational performed by legal entity shall be conducted by its authorized representative according to its valid article of association or his/</i></p>

melalui kuasanya.

- b. Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan atas identitas ataupun Data lain sesuai dengan informasi yang terdapat pada catatan Bank.
- c. Bank berhak untuk meminta konfirmasi Nasabah melalui Media Komunikasi dalam hal terdapat perubahan atas Instruksi yang telah diberikan Nasabah kepada Bank.
- d. Tanda tangan Nasabah yang tercantum dalam cek, giro, aplikasi transfer, warkat giral atau bentuk instruksi lainnya harus sesuai dengan contoh tanda tangan yang tersimpan pada Bank. Seluruh risiko berkaitan dengan keaslian tanda tangan tersebut dikemudian hari, akan menjadi tanggungjawab Nasabah. Bank akan menilai tanda tangan Nasabah yang tercantum dalam cek, giro, aplikasi transfer, warkat giral atau bentuk instruksi lainnya sesuai dengan tanda tangan yang tersimpan dalam sistem Bank.
- e. Seluruh kewajiban yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah.

1.3.5. Rekening Tidak Aktif

Status Rekening Aktif menjadi Rekening Tidak Aktif ("Dormant"), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Status Rekening Aktif akan diubah menjadi Rekening Dormant apabila pada Rekening tidak ada aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan oleh Nasabah, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- b. Selama Rekening berstatus Dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atas Rekening, penarikan tunai, kliring, transfer dan transaksi-transaksi pendebitan lainnya, yang dilakukan baik melalui cabang dan/atau layanan perbankan lainnya, dengan pengecualian transaksi-transaksi dibawah ini tetap dapat dijalankan yaitu:
 - i. Pendebitan biaya administrasi Rekening;
 - ii. Pembayaran bunga;
 - iii. Pembayaran pajak atas bunga;
 - iv. Pembebanan biaya materai untuk rekening giro.
- c. Seluruh transaksi pengkreditan yang dilakukan melalui cabang dan layanan perbankan serta transaksi-transaksi pendebitan yang disebutkan dalam ayat 1.3.5.b pasal ini tidak akan mengubah status Rekening menjadi Rekening Aktif.
- d. Atas Rekening dengan status Dormant, Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan Bank.
- e. Untuk mengaktifkan kembali Rekening Dormant, Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat atau menghubungi CitiPhone Banking untuk pengaktifan Rekening atau melalui mekanisme lain yang disetujui oleh Bank. Khusus untuk Nasabah yang memiliki Rekening Bersama, pengaktifan

her attorney in fact.

- b. *Bank shall be entitled to check identity of other Data based on information in the Bank's records.*
- c. *Bank shall be entitled to ask confirmation through Communication Media in case alteration in Customer's instruction given to the Bank.*
- d. *Customer's signature written on the check, giro, transfer application slip, or other giral or other instruction slip must match the signature specimen kept by Bank. All risks related to signature originality will be Customer's responsibility in the future. Bank will assess Customer's signature written on the check, giro, transfer application slip, or other giral or other instruction slip and matching it with the signature specimen kept in the Bank's system. All risks related to signature conformity will be Customer's responsibility in the future.*
- e. *All responsibilities that may result from the execution of Customer's instructions will become Customer's responsibilities.*

1.3.5. Inactive Account

An Active Account status will become Inactive ("Dormant") under the following conditions:

- a. *An Active Account status will be changed to Dormant Account if there is no banking transaction activity on the account performed by the Customer for 6 (six) consecutive months or 180 (one hundred and eighty) calendar days.*
- b. *When the Account status is Dormant, Customer can not perform debit transaction from Account, cash withdrawals, clearing, transfers and other debit transactions, either conducted by the Customer through the branches and/or other banking services, with exception that the following transactions still can be conducted:*
 - i. *Debiting the account for administrative fee;*
 - ii. *Interest payments;*
 - iii. *Tax on interest payments;*
 - iv. *Charging of stamp duty for a current account.*
- c. *All credit transactions conducted through branches and banking services as well as those debit transactions mentioned in paragraph 1.3.5.b of this article will not change the Account status to Active Account.*
- d. *On the Dormant Account status, Bank reserves the right to impose administrative fee which will be charged on the Account in an amount determined at the discretion of the Bank.*
- e. *To reactivate the Dormant Accounts, Customer must report to the nearest Bank branch or call CitiPhone Banking for the activation of Dormant Account or with other mechanism as approved by the Bank. Especially for Customers who have a Joint Account, the re-activation of Dormant*

kembali Rekening Dormant wajib dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah.

Account shall be made jointly by the Customer.

I.3.6. Penutupan Rekening

- a. Suatu Rekening dapat ditutup oleh Bank berdasarkan:
 - i. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. Pelanggaran Nasabah terhadap penarikan cek atau bilyet giro; atau
 - iii. Jika Rekening Nasabah Dormant dan Nasabah tidak mengaktifkan Rekening kembali selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
 - iv. Kepatuhan kepada syarat dan ketentuan umum Bank
- b. Suatu Rekening dapat langsung ditutup untuk keperluan kepatuhan terhadap hukum dan pelanggaran Nasabah terhadap penarikan Cek atau Bilyet Giro, kecuali untuk penutupan rekening berdasarkan poin 1.3.6.a.iii, Bank akan memberikan surat pemberitahuan.
- c. Dalam hal Rekening ditutup, maka:
 - i. Nasabah wajib membayar biaya yang terhutang kepada Bank dan mengembalikan buku cek atau bilyet giro kepada Bank.
 - ii. Bank tidak akan melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro atau permohonan penarikan dana lainnya yang disampaikan kepada Bank setelah Rekening ditutup.
 - iii. Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai seluruh klaim dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang masih terhutang oleh Nasabah kepada Bank diselesaikan seluruhnya.
 - iv. Apabila setelah ditutupnya Rekening masih terdapat sisa dana dalam Rekening, maka sisa dana dalam Rekening yang ditutup (bila ada) akan tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengembalikan sisa dana yang tersedia dalam Rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau ke rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan pada Rekening tersebut, serta dengan memperhitungkan semua jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank. Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening yang telah ditutup yang dananya telah dikreditkan ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.
 - v. Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3.6.c.iv diatas yang belum/tidak ditarik oleh Nasabah tidak akan mendapat bunga

I.3.6. Closure of Account

- a. *An Account may be closed by Bank based on:*
 - i. *Compliance to the prevailing laws and regulations; or*
 - ii. *Customer violation of the check or giro withdrawal; or*
 - iii. *If Customer's Account is Dormant and Customer does not reactivate the account within 6 (six) consecutive months or 180 (one hundred and eighty) calendar days;*
 - iv. *Compliance to the Bank's general terms and conditions*
- b. *An account can be closed for the purpose of compliance with the law and customer violation of Check or Bilyet Giro withdrawal, except for account closure based on point 1.3.6.a.iii Bank shall give a notification letter.*
- c. *In the event the Account is closed:*
 - i. *Customer shall pay expenses payable to Bank and shall return check and bilyet giro to Bank.*
 - ii. *Bank shall not be responsible for payment of check, giro or other withdrawal request submitted to Bank after the Account is closed.*
 - iii. *This Terms and Conditions shall be valid until all claims and/or other obligations owed by Customer to Bank are fully paid.*
 - iv. *If there is still remaining funds after the closure of the Account, the remaining funds in the closure account (if any) remains the property of the Customer and the Bank will return the remaining funds to the Customer's other available accounts that still exist in the Bank or to the sundry account (if the Customer does not have other accounts at the Bank) after deducting closing fee and other charges imposed to the account, as well as taking into account all amounts owed by the Customer to the Bank. Unless governed otherwise by the Bank, the withdrawal of the remaining funds in the closure account which has been credited to the sundry account referred to in this paragraph may only be conducted with special media as specified by the Bank.*
 - v. *The remaining funds in the sundry account which referred to in the above paragraph 1.3.6.c.iv that has not/is not withdrawn by the Customer will not gain any interest*

atau kompensasi apapun, dan tidak akan mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak penutupan Rekening, ternyata Nasabah tidak melakukan pengambilan, penarikan atau pemberesan atas sisa dana pada rekening penampungan tersebut atau apabila karena sebab apapun Bank tidak dapat/tidak diperkenankan menyerahkan sisa dana dalam Rekening yang ditutup kepada Nasabah, maka sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak atas sisa dana di dalam Rekening yang ditutup tersebut.

- d. Apabila karena sebab apapun Nasabah tidak dapat/tidak mampu atau tidak diperkenankan melaksanakan/menjalankan hak dan wewenangnya atas Rekening, maka Bank berhak menutup Rekening dan berdasarkan bukti-bukti yang memuaskan dan dapat diterima Bank serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka Nasabah dan atau para ahli warisnya maupun para penerima serta pengganti hak dan kewajibannya akan menerima hak dan kewajiban atas Rekening maupun sisa dana pada Rekening yang setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank atau karena sebab apapun, dan dengan ini Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawab berkenaan dengan penutupan Rekening tersebut.

I.3.7. Pemblokiran Rekening

- a. Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap Rekening atau penghentian pemberian jasa layanan perbankan untuk sementara waktu berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di Bank dan/atau peraturan hukum dan/atau perundangan yang berlaku.
- b. Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Bank dan/atau Nasabah.
- c. Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh Bank atau atas permintaan pihak kepolisian atau kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Bank, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: pengabulan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau giro atau perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.

or compensation whatsoever, and shall not reducing Bank's right to charge an administration fee for the remaining funds in the sundry account, provided that if within a period of 30 (thirty) years from the closing of the Account, the Customer apparently still not conducting any retrieval, withdrawal or settlement of the remaining funds in the sundry account or if for any reason the Bank cannot/not allowed to deliver the remaining funds from the account that was closed to the Customer, therefore in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations the Bank shall have the right to the fund from such closed Account.

- d. *If for any reason the Customer cannot afford or is not allowed to perform/execute its rights and authority over the Account, the Bank reserves the right to close the Account and based on satisfactory and acceptable evidence to the Bank and to the provisions of applicable law, the Customer or their heirs and beneficiaries as well as the successors of its rights and obligations will receive the rights and obligations of the Account and the remaining funds in the Account after deducted for any Customer's obligations owed to the Bank, and Customer and/or heirs or its successor hereby indemnify the Bank from all of its responsibilities with respect to the closing of such Account.*

I.3.7. Blocking Account

- a. *Bank has the right to block an Account or to discontinue its banking services for temporary period of time based on Bank's internal regulation and/or the prevailing laws and/or regulations.*
- b. *Customer hereby fully authorize and empower the Bank to perform account blocking in the event of suspicion of forgery or fraud or other events that could result in detrimental to the Bank and/or Customer.*
- c. *In the event of Account blocking by Bank or under a request from the police or prosecutor, or seizure by the courts and other institutions that have the authorities in accordance with the applicable regulations to the Bank, the Customer hereby releases the Bank from any claims relating to the circumstances which occurs as a result of such account being blocked or seizure such as: granting and/or rejection of incoming funds transfer or check or giro or transfer orders issued by Customer for the benefit of third parties.*

- d. Selama Rekening berstatus diblokir, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan dan/atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya dibawah ini tetap dapat dijalankan:
- i. Pendebetan biaya administrasi rekening;
 - ii. Pembayaran bunga;
 - iii. Pembayaran pajak atas bunga;
 - iv. Pembebanan biaya materai untuk rekening giro.
- e. Terkait dengan pemblokiran Rekening, maka Nasabah wajib datang ke cabang Bank terdekat untuk melakukan penyelesaian atas Rekening yang diblokir tersebut.

- d. *During the blocked account status, Customer cannot perform any transactions debiting and/or crediting, with the exception of the fees related transactions below can still be performed:*
- i. *Debit of account administration fee;*
 - ii. *Interest payments;*
 - iii. *Tax on interest payments;*
 - iv. *Charging of stamp duty for a current account.*
- e. *In relation with the blocking of an Account, the Customer must come to the nearest Bank branch to settle the Blocked Account.*

I.3.8. Rekening Bersama

- a. Dalam hal Nasabah membuka Rekening Bersama, Nasabah yang namanya tercantum sebagai nama pertama disebut sebagai pemegang utama dari Rekening Bersama, sedangkan Nasabah yang lain disebut sebagai pemegang Rekening Bersama.
- b. Jika salah seorang pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, pailit atau dibawah pengampuan, maka Rekening Bersama akan dikelola oleh pemegang Rekening Bersama yang akan bersama-sama dengan ahli waris dan/atau kurator dari pemegang Rekening Bersama yang meninggal, pailit atau dibawah pengampuan tersebut. Selama Bank belum menerima dari Nasabah bukti-bukti yang memuaskan Bank mengenai penentuan ahli waris atau kepailitan (termasuk penunjukan kurator) atau pengampuan dari pemegang Rekening yang bersangkutan, maka Bank berhak untuk meletakkan Rekening Bersama tersebut dalam keadaan status quo. Karenanya Bank berhak untuk menolak setiap pendebitan atau pengkreditan apapun dari dalam Rekening Bersama tersebut, dengan pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya dibawah ini tetap dapat dijalankan:
- i. Pendebetan biaya administrasi Rekening;
 - ii. Pembayaran bunga;
 - iii. Pembayaran pajak atas bunga;
 - iv. Pembebanan biaya materai untuk rekening giro.
- c. Penutupan Rekening Bersama, baik dengan wewenang penandatanganan tunggal maupun bersama, harus diminta dan dilakukan oleh semua pemegang Rekening Bersama dan/atau oleh para ahli warisnya maupun para penerima serta pengganti hak dan kewajibannya (termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan penutupan Rekening Bersama).
- d. Nasabah menyadari risiko yang timbul sebagai akibat dari pembukaan Rekening Bersama. Para pemegang Rekening Bersama bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat yang timbul atas pengelolaan Rekening Bersama tersebut.

I.3.8. Joint Account

- a. *In the event Customer opens a Joint Account, the Customer whose name is listed as the first name is the primary Account holder of the Joint Account, where the other Customer(s) is (are) Joint Account holders.*
- b. *If one of the holders of Joint Account is deceased, declared bankrupt or is put under guardianship, then the Joint Account shall be managed by other account holder(s) of Joint Account together with the heir(s) of the deceased or receiver of the Joint Account holder who is declared bankrupt or put under guardianship. As long as Bank does not receive satisfactory evidence regarding the evidentiary of heirs or bankruptcy (including appointment of a curator) or a guardianship of the said Joint Account holder, Bank shall be entitled to maintain the Joint Account in a status quo. Accordingly Bank shall be entitled to reject any debit or credit from the said Joint Account, with exceptions to transactions related to fees below, which can still take place:*
- i. *Debit of account administration fee;*
 - ii. *Interest payments;*
 - iii. *Tax on interest payments;*
 - iv. *Charging of stamp duty for a current account.*
- c. *Closure of Joint Account, either with a single or joint signing authority, must be requested and performed by all the Joint Account holders and/ or by their heirs and beneficiaries as well as the successors of its rights and obligations (including but not limited to sign all the required documents in connection with the closure of Joint Account).*
- d. *Customer realize the risks that results from opening the Joint Account. Joint Account holders are equally responsible of any consequences that results from the management of said Joint Account.*

I.3.9. Cek/Bilyet Giro

- a. Nasabah, berdasarkan permintaan tertulis atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Bank, dapat meminta buku cek/bilyet giro.
- b. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek/ bilyet giro termasuk cek/bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
- c. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro atau rekening khusus minimum sebesar nilai nominal cek/ bilyet giro yang masih beredar.
- d. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek/ bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
- e. Bank berhak untuk membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro dan/atau melaporkan kepada instansi terkait untuk mencantumkan identitas Nasabah dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
 - i. Nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagai berikut:
 - Melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - Melakukan penarikan 1 (satu) lembar cek/ bilyet giro kosong dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau lebih.
 - ii. Atau jika nama Nasabah telah tercantum dalam DHN berdasarkan laporan dari Bank lain. Pencantuman identitas Nasabah dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh instansi terkait. Selain hal tersebut diatas, Bank juga berhak menetapkan dan mencantumkan identitas Nasabah yang memenuhi kriteria DHN tersebut dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB).
- f. Nasabah wajib mengembalikan sisa cek/bilyet giro apabila:
 - i. Hak penggunaan cek/bilyet gironya dibekukan, atau
 - ii. Identitas Nasabah tercantum dalam DHN, atau
 - iii. Rekening ditutup atas permintaan Nasabah atau berdasarkan kebijakan internal dan/atau pertimbangan Bank.
- g. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek/bilyet giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
- h. Bank berhak untuk menutup Rekening Nasabah apabila Nasabah masih melakukan penarikan cek/ bilyet giro kosong selama nama Nasabah masih

I.3.9. Cheque/Bilyet Giro

- a. *Customer, upon a written request or otherwise as determined by Bank, may request cheque or bilyet giro.*
- b. *Customer shall be responsible for withdrawal of cheque/bilyet giro, including for cheque/bilyet giro obtained from Bank.*
- c. *Customer shall be responsible for providing sufficient fund on the giro Account or special Account for the minimum amount of cheque/bilyet giro still in circulation.*
- d. *Customer shall not make withdrawal of any insufficient cheque/bilyet giro for any reason.*
- e. *Bank shall be entitled to freeze the right of using cheque/bilyet giro, and/or to report to relevant authority to include Customer's identity to be included in the National Black List (DHN) according to applicable laws and regulations if:*
 - i. *Customer makes withdrawal insufficient cheque/bilyet giro which meets DHN's criteria as follows:*
 - *Making withdrawal of 3 (three) different insufficient cheques/bilyet giros or more than a nominal value respectively below IDR500,000,000 (five hundred million Rupiah) at the same Drawee Bank in the period of 6 (six) months; or*
 - *Making withdrawal of 1 (one) insufficient cheque/bilyet giro with nominal value of IDR500,000,000 (five hundred million Rupiah) or more.*
 - ii. *Or if Customer's name has been included in DHN based on report from other bank. Inclusion of Customer's identity in DHN shall be valid for 1 (one) year since the issuance date of DHN by the related institution. In addition to the above, Bank shall also be entitled to determine and to include Customer's identity who meets DHN's criteria in Bank's Individual Black List (DHIB).*
- f. *Customer shall be obliged to return the remaining cheque/bilyet giro, if:*
 - i. *The right of using cheque/bilyet giro is being frozen, or*
 - ii. *Customer's identity is included in DHN, or*
 - iii. *Account is closed upon Customer's request or based on Bank's internal policy and/or its own discretion.*
- g. *Customer shall be obliged to report the settlement of the insufficient cheque/bilyet giro withdrawal which settlement must be done within 7 (seven) Working Days after the rejection date.*
- h. *Bank shall be entitled to close down Customer's Account if Customer still makes withdrawal of insufficient cheque/bilyet giro during the period*

tercantum dalam DHN.

- i. Dalam hal Rekening ditutup dan masih terdapat cek/bilyet giro yang masih beredar, maka:
- Bank berhak untuk membuka rekening khusus yang dibuka untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas cek/bilyet giro yang beredar atas nama Nasabah; dan
 - Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening khusus tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas cek/bilyet giro yang masih beredar. Rekening khusus akan ditutup oleh Bank dengan pemberitahuan tertulis, apabila Nasabah telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas cek/bilyet giro yang masih beredar.
- j. Nasabah wajib tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan cek/bilyet giro termasuk namun tidak terbatas mengenai penandatanganan, pelunasan bea meterai serta penarikan cek/bilyet giro serta bertanggung jawab atas tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari penolakan cek/bilyet giro kosong yang dilakukan Nasabah, atau sebagai akibat dari penyalahgunaan cek/bilyet giro oleh Nasabah.
- k. Khusus Rekening Bersama:
- Seluruh Nasabah pemilik Rekening Bersama memberikan pernyataan tertulis kepada Bank yang menyebutkan nama Nasabah yang memiliki hak untuk menandatangani cek/bilyet giro. Nasabah yang berhak menandatangani cek/bilyet giro tersebut dapat ditentukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diantara para Nasabah pemilik Rekening Bersama (Joint Account).
 - Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir (e) diatas, apabila salah satu atau seluruh Nasabah pemilik Rekening Bersama melakukan penarikan cek/ bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN terhadap Rekening Bersama, atau apabila nama salah satu atau seluruh Nasabah pemilik Rekening Bersama telah tercantum dalam DHN. Pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro akan dikenakan terhadap seluruh Rekening Bersama dan atau Rekening perorangan lainnya yang terdaftar atas nama Nasabah yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau Nasabah yang namanya tercantum dalam DHN.
 - Segala konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang timbul dari penarikan cek/bilyet giro kosong dari Rekening Bersama yang memenuhi kriteria DHN, menjadi tanggung-jawab seluruh Nasabah pemilik Rekening Bersama secara tanggung renteng.

where Customer's name is still being included in DHN.

- i. *In the event Account is closed and there is cheque/ bilyet giro still in circulation, then:*
- *Bank shall be entitled to open a special account in the name of Customer to settle payment obligation upon cheque/bilyet giro which is still in circulation; and*
 - *Customer shall be obliged to provide sufficient fund in such special Account to meet payment obligation upon cheque/bilyet giro which is still in circulation. The special Account shall be closed down by Bank with a written notice, once Customer has complied with all payment obligations upon cheque/bilyet giro which is still in circulation.*
- j. *Customer must obey laws and regulations applicable from time to time regarding to cheque/bilyet giro and comply with all Terms and Conditions provided in relation to cheque/bilyet giro including, but not limited to, signing, paying of stamp duty and withdrawing of cheque/bilyet giro, and is responsible to lawsuits that may come as a result from rejection of empty cheque/bilyet giro by Customer, or as a result from misuses of cheque/bilyet giro by Customer.*
- k. *For Joint Account:*
- *All Customers as owners of Joint Account shall be obliged to provide written statement to Bank stating Customer's name(s) that is/ are authorized to sign cheque/bilyet giro. Customer(s) who is/are authorized to sign such cheque/bilyet giro may be determined to be either jointly or severally between/among the owners of Joint Account.*
 - *Bank shall be entitled to take actions as stipulated in point (e) above, if one of or all Customers who own(s) Joint Account make(s) withdrawal of insufficient cheque/ bilyet giro which meets DHN's criteria upon Joint Account, or if the name(s) of one of or all Customers are owning Joint Account is/ are included in DHN. the freezing of right to use cheque/bilyet giro shall be imposed upon all Joint Accounts and/or other Individual Account registered in Customer's name who makes withdrawal of the insufficient cheque/ bilyet giro meeting DHN's criteria or whose name is included in DHN.*
 - *All legal consequence and responsibility arising out from withdrawal of insufficient cheque/bilyet giro on Joint Account meeting DHN's criteria shall be several and/or joint responsibility of all Customers owning Joint Account.*

I. Instruksi Pemblokiran Pembayaran dapat dilakukan Nasabah melalui Citiphone atau kantor cabang Bank.

I. Customer can request for Stop Payment Instructions via Citiphone or Bank's Branch

I.4. Penyetoran

I.4.1. Penyetoran secara tunai dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang lainnya yang dapat diterima oleh Bank. Jika diperlukan, penyetoran yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah akan dilakukan setelah Bank melakukan konversi dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan.

I.4.2. Penyetoran yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan warkat kliring akan menjadi efektif pada saat dana telah diterima Bank dengan baik.

I.4.3. Bank berhak mendebet sejumlah uang dari Rekening dengan nilai sesuai nilai warkat kliring yang karena sesuatu hal tidak dibayarkan oleh Bank penarik. Jika nilai uang tersebut adalah dalam mata uang selain Rupiah, maka Bank akan menggunakan nilai tukar pada tanggal Bank melakukan pendebitan Rekening.

I.4.4. Nasabah bertanggung jawab atas keaslian, kepemilikan dana, asal usul dana atau warkat kliring yang diserahkan kepada Bank.

I.5. Pengiriman/Pemindahan/Penarikan Dana

I.5.1. Pengiriman/pemindahan/penarikan dana atas Rekening akan diatur sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank dan dapat dilakukan melalui layanan yang disediakan Bank termasuk tapi tidak terbatas pada pengiriman/pemindahan/penarikan dana di Bank, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking dan Phone Banking.

I.5.2. Dalam hal Nasabah melakukan pengiriman / pemindahan / penarikan dana melalui kantor cabang Bank / ATM / SMS Banking / Mobile Banking / Internet Banking / Phone Banking dalam mata uang yang berbeda dari Rekening yang dituju/dimiliki, Bank berhak untuk melakukan konversi dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan. Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas risiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan konversi mata uang tersebut.

I.5.3. Penagihan warkat kliring atau pembayaran dana yang dikirimkan tunduk pada ketentuan dan peraturan negara dimana warkat kliring akan ditagih atau pembayaran akan dilakukan, termasuk pula pembatasan yang berlaku.

I.6. Laporan

I.6.1. Bank akan mengeluarkan dan mengirimkan kepada

I.4. Deposit

I.4.1. Deposit in cash may be made either in Rupiah currency or other currency which may be accepted by Bank. If necessary, deposit in other currency than Rupiah shall be made after Bank converts it by using applicable conversion rate of the currency at the time of the conversion.

I.4.2. Deposit made by Customer by using clearing instrument shall be effective after the said funds duly received by Bank.

I.4.3. Bank shall be entitled to debit Account with certain amount of funds equal to the amount of the clearing instrument which is due to any reasons is not paid by the drawing Bank. If the amount of money is in currency other than Rupiah, Bank shall use exchange rate on the date Bank debits the account.

I.4.4. Customer shall be responsible for the genuineness, ownership, and source of funds or clearing instrument submitted to Bank.

I.5. Transfer/Withdrawal of Funds

I.5.1. Transfer/withdrawal of funds on Account shall be made in accordance with the procedures as determined by Bank and can be done through services provided by the Bank including, but not limited to, transfer/withdrawal of funds from Bank, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, and Phone Banking.

I.5.2. In the event of transfer/withdrawal of funds in different currency from the designated/owned Account through Bank's branches / ATM / SMS Banking / Mobile Banking / Internet Banking / Phone Banking, Bank has the right to do conversion by using applicable conversion rate of the currency at the time of the conversion. Customer shall be aware and responsible for fluctuation risk involved, which may occur during conversion.

I.5.3. Collection of clearing instrument or payment of the transferred funds shall be subjected to laws and regulations of the country in which the clearing instrument is collected or payment shall be made, including restriction applicable.

I.6. Statement

I.6.1. Bank shall issue and send to Customer a statement

Nasabah Laporan setiap bulan (atau waktu lain yang ditentukan Bank) melalui pos, kurir atau Media Komunikasi yang ditetapkan dan tersedia pada Bank.

every month (or other period as determined by Bank) via postal service, messenger or other Communications Media that has been stated and provided by the Bank.

1.6.2. Selambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Laporan, Nasabah wajib memberitahukan Bank jika terdapat ketidaksesuaian data di dalamnya. Dengan lewatnya waktu tersebut, Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui isi Laporan. Dalam hal terdapat dugaan ketidaksesuaian data Laporan, Bank berhak melakukan perubahan yang dianggap perlu.

1.6.2. At the latest 45 (forty five) hari calendar days from the date of the issuance of the Statement, Customer shall notify Bank if there is any discrepancy in the data. By passing of the above period, Customer shall be deemed to have accepted and agreed to the contents of the Statement. In a condition where there are notions of data discrepancy in the statement, Bank has the right to make changes that are deemed necessary.

1.6.3. Setiap Laporan dikirimkan kepada Nasabah ke alamat pemegang rekening utama yang sesuai dengan Data yang tercatat pada Bank. Segala konsekuensi yang mungkin timbul karena pengiriman ke alamat yang ditentukan oleh Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

1.6.3. Each Statement shall be sent to Customer at the address of primary Account holder in accordance with the Data recorded by the Bank. Customer is fully responsible to every consequence that may result from delivery to an address specified by Customer.

1.7. Contoh Tanda tangan

Nasabah wajib memberikan contoh tanda tangan Nasabah. Untuk selanjutnya, contoh tanda tangan tersebut akan disimpan di sistem Bank dan berlaku sebagai referensi untuk verifikasi tanda tangan Nasabah dalam setiap transaksi.

1.7. Specimen of Signature

Customer must give specimen of Customer's signature. Henceforth, such specimen of signatures will be stored in the Bank system and applies as a signature reference in every transaction for Customer's signature verification.

1.8. Biaya

1.8. Charges

1.8.1. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening untuk membayar setiap jumlah uang yang terhutang termasuk bunga, biaya layanan, denda, pajak, dan jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Nasabah berkenaan dengan produk atau layanan perbankan.

1.8.1. Customer authorizes the Bank to debit Customer's Account for paying any amount of money owed including interest, service fee, penalty, taxes, and other amounts payable by Customer in relation to product or banking services.

1.8.2. Bank berhak menentukan saldo rata-rata minimum dan membebaskan Nasabah biaya layanan bulanan jika Nasabah tidak memenuhi saldo minimum rata-rata untuk jumlah seluruh Rekening.

1.8.2. Bank shall be entitled to determine average minimum balance and require the Customer to pay monthly service fees if Customer does not maintain average minimum balance for all Accounts.

1.8.3. Seluruh biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah.

1.8.3. All fees that may occur due to executions of Customer's instruction will be the responsibility of Customer.

1.8.4. Bank berhak untuk menentukan dan melakukan perubahan terhadap besarnya biaya-biaya sehubungan dengan produk atau layanan Bank, dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan ini, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebagaimana dimaksudkan dalam poin IV.2.1 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

1.8.4. Bank at any time at its sole discretion shall be entitled to determine and change the Interest Rate, and other fees in relation to the product or banking services. In relation to this, the Bank will notify the Customer as stipulated in point IV.2.1 in accordance with the time frame established by prevailing regulation

1.8.5. Bunga dan biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud pada poin 1.8.2 dan 1.8.3 tidak dapat dimintakan kembali oleh Nasabah dalam hal apapun.

1.8.5. Interest, charges, and fees as stipulated in point 1.8.2 and 1.8.3 shall not be refundable by Customer with any reason.

<p>I.9. Pembayaran</p> <p>I.9.1. Nasabah wajib membayar Bank pada tanggal yang ditentukan oleh Bank semua biaya layanan jasa yang menjadi kewajiban Nasabah kepada Bank berikut bunga yang timbul sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau pelunasannya apabila Nasabah mempunyai tunggakan.</p> <p>I.9.2. Dalam hal pembayaran dilakukan pada bukan Hari Kerja atau diluar jam kerja Bank, maka pembayaran tersebut akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>I.10. Pajak Nasabah bertanggung jawab untuk menanggung setiap pajak yang dikenakan Pemerintah Negara Republik Indonesia atas layanan perbankan ini.</p>	<p>I.9. Payment</p> <p>I.9.1. <i>Customer shall pay Bank on all service charges payable obliged by Bank on the date as determined by Bank together with the accruing interest as from the date of maturity until payment or its settlement, if Customer has liabilities.</i></p> <p>I.9.2. <i>In the event the payment is not made on Working Day or out of the business hours of Bank, the said payment will be processed on the next Working Day.</i></p> <p>I.10. Tax <i>Customer shall be responsible to pay all and each tax imposed by the Government of Republic Indonesia on these banking services.</i></p>
<p>II. PRODUK-PRODUK</p> <p>II.1. Rekening Giro/Tabungan/Deposito</p> <p>II.1.1. Pembukaan Rekening dapat dilakukan setelah Nasabah menyetujui dan menandatangani dokumen ini dan formulir aplikasi produk rekening giro/ tabungan/ deposito serta Syarat dan Ketentuan yang tercantum pada formulir deklarasi Pernyataan dan Penerimaan Pajak Amerika Serikat.</p> <p>II.1.2. Besarnya suku bunga Rekening yang berlaku di Bank untuk jenis mata uang yang dimaksud dalam formulir pembukaan Rekening beserta Denda yang diberikan kepada Nasabah akan ditetapkan oleh Bank berdasarkan ketentuan Suku Bunga dan Denda yang berlaku pada Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>II.1.3. Bunga yang diberikan kepada Nasabah akan tunduk pada peraturan pajak yang berlaku.</p> <p>II.1.4. Penarikan tunai maupun setoran tunai melalui teller hanya dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, dan Dolar Singapura. Untuk penarikan tunai dalam mata uang asing jumlah maksimum penarikan sesuai persediaan yang ada.</p> <p>II.1.5. Jumlah minimum untuk setiap pembukaan rekening giro dan/atau tabungan akan ditetapkan sesuai kebijakan Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah pada saat pembukaan rekening.</p> <p>II.1.6. Bank berhak menentukan saldo minimum setiap produk rekening giro/ tabungan.</p>	<p>II. PRODUCTS</p> <p>II.1. Current/Savings Account/Deposits</p> <p>II.1.1. <i>Account opening can be done after Customer agrees to and signs this document and current account / savings account/deposits product application form along with Terms and Conditions which is stated in US Tax Declaration and Acceptance.</i></p> <p>II.1.2. <i>The Account Interest Rate that applied in the Bank for the currency mentioned in the Account Opening Form and the Penalty given to Customer will be determined by Bank in accordance with Penalty and Interest Rate Terms that applies in the Bank and can change at times in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>II.1.3. <i>Interest given to the Customer will abide by prevailing tax regulations.</i></p> <p>II.1.4. <i>Cash withdrawal or deposit through teller can only be done in Rupiah, US Dollars, Hong Kong Dollars, and Singapore Dollars. For cash withdrawal in foreign currency, the maximum withdrawal amount is subject to its availability.</i></p> <p>II.1.5. <i>The minimum amount for every Current Account and/or Savings Account opening will be determined according to Bank policy and will be informed to the Customer at the time of account opening.</i></p> <p>II.1.6. <i>Bank has the right to determine the minimum balance of every current/savings account product.</i></p>

III. LAYANAN

Atas persetujuan Bank dan dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang ditentukan Bank, Nasabah dapat menggunakan dan menikmati berbagai layanan perbankan yang disediakan Bank.

III.1. Layanan CitiPhone Banking

III.1.1. Untuk informasi mengenai semua produk perbankan Citibank, Nasabah dapat menghubungi CitiPhone Banking di (021) 252 9999 atau (021) 3000 9999 untuk Citibanking dan Citigold Phone Banking di (021) 5296 2929 atau 69999 langsung dari ponsel (berlaku nasional, tanpa kode area).

III.1.2. Bank akan memberikan PIN untuk Nasabah agar Nasabah dapat menggunakan layanan CitiPhone Banking. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan kerahasiaan PIN.

III.1.3. Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi berdasarkan tata cara yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu.

III.1.4. Nasabah dengan ini mengizinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank.

III.2. Layanan Kartu Debet Citibank

III.2.1. Setiap Nasabah pemilik Rekening akan mendapatkan 1 (satu) Kartu Debet Citibank.

III.2.2. Nasabah berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas Kartu Debet Citibank sepanjang memenuhi prosedur yang diatur dalam Welcome Pack Kartu Debet Citibank.

III.2.3. Nasabah dapat memperoleh Kartu Debet Citibank dengan datang langsung ke Bank atau Bank dapat mengirimkan Kartu Debet Citibank kepada Nasabah ke alamat yang tercantum di sistem Bank melalui pos. Dalam hal pengiriman lewat pos, Nasabah bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin dialami apabila tidak menerima Kartu Debet Citibank yang telah dikirimkan ke alamat yang tercantum di sistem Bank.

III.2.4. Kartu Debet Citibank tidak dapat dialihkan dan hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tertera pada Kartu Debet Citibank.

III.2.5. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerusakan, ketidaknyamanan, biaya dan atas setiap keadaan yang mungkin dialami atau dilakukan oleh Nasabah atau oleh orang lain berkaitan atau sehubungan dengan penggunaan atau percobaan penggunaan segala fungsi Kartu Debet Citibank dan/atau Syarat dan Ketentuan ini (baik di Indonesia atau di Negara lain), termasuk, setiap pengambilan kembali Kartu Debet Citibank atau setiap permintaan untuk

III. SERVICES

Upon Bank's approval and subject to the Terms and Conditions determined by Bank, Customer may use and enjoy the benefit of various banking services provided by Bank.

III.1. CitiPhone Banking Service

III.1.1. Any information in relation will all Citibank products, Customer can contact CitiPhone Banking at (021) 252 9999 or (021) 3000 9999 for Citibanking and Citigold Phone Banking at (021) 5296 2929 or dial 69999 directly from mobile phone (nationwide, without area code).

III.1.2. Bank shall give PIN to Customer to enable Customer to use CitiPhone Banking services. Customer shall be responsible for the usage and confidentiality of PIN.

III.1.3. Bank shall be entitled to re-examine or to perform verification and identification on Customer based on the procedure as determined by Bank from time to time.

III.1.4. Customer hereby permits Bank to record or to document Customer's conversation with Bank.

III.2. Citibank Debit Card Service

III.2.1. Each Account owner shall be granted 1 (one) Citibank Debit Card.

III.2.2. Customer may use Citibank Debit Card facilities as long as the procedures mandated in Citibank Debit Card Welcome Pack are fulfilled.

III.2.3. Customer may obtain Citibank Debit Card by coming directly to Bank's branch or Bank may send the Citibank Debit Card to Customer on the address recorded in Bank's system by mail service. In relation to mail delivery, Bank is not liable for any loss that may be suffered by Customer if Customer fails to receive the Citibank Debit Card, which was sent to Customer on the address recorded in Bank's system.

III.2.4. The Citibank Debit Card is not transferrable and should only be used by the person whose name is stated on the Citibank Debit Card.

III.2.5. Bank is not liable to Customer for any loss, damage, inconvenience, charges and of any nature which in anyway may be suffered or incurred by Customer or by any other person in respect of or in connection with the use or attempted use any function of Customer Citibank Debit Card and/or these Terms and Conditions (whether in Indonesia or elsewhere), including any repossession of the Citibank Debit Card or any request for its return; any malfunction or

pengembaliannya; dalam hal tidak berfungsinya atau terjadinya kegagalan mesin atau sistem otorisasi atau sambungan transmisi atau Jaringan ATM; setiap kerusakan atau kehilangan Kartu Debet Citibank.

failure of any machine or system any damage or loss of the Citibank Debit Card.

III.2.6. Selain Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening ini, Nasabah juga wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan Kartu Debet Citibank yang terdapat dalam Welcome Pack Kartu Debet Citibank.

III.2.6. *Notwithstanding these Terms and Conditions of Account Opening and Operation, Customer shall be subject to the Terms and Conditions of Citibank Debit Card as stipulated in the Citibank Debit Card guide book in the Welcome Pack.*

III.2.7. Jika transaksi Anda (termasuk online dan transaksi luar negeri) dikonversikan ke dalam IDR melalui Dynamic Currency Conversion (Dynamic Currency Conversion adalah servis yang ditawarkan di beberapa ATM dan Merchant yang memungkinkan pemegang kartu untuk mengkonversi transaksi dalam denominasi mata uang asing ke mata uang lokal (IDR) pada saat tarik tunai/pembelian), Anda harus mengetahui bahwa proses konversi dan kurs mata uang yang berlaku akan ditentukan oleh operator ATM/ Merchant terkait atau jaringan dynamic currency conversion, sebagai kasus yang memungkinkan. Citibank tidak menentukan apakah transaksi kartu akan dikonversikan ke dalam mata uang lokal (IDR) melalui dynamic currency conversion dan dimana transaksi Anda adalah untuk pembelian eceran. Anda dapat mencari informasi tersebut melalui merchant yang bersangkutan apakah transaksi Anda dipengaruhi oleh seperti yang disebutkan diatas. Sebagai tambahan, transaksi tersebut akan dikenakan biaya administrasi berdasarkan jumlah dana yang dikonversikan ke dalam IDR.

III.2.7. *If your transaction (including online and overseas transactions) is converted into local currency via dynamic currency conversion (i.e. a service offered at certain ATMs and merchants which allows a card member to convert a transaction denominated in a foreign currency to local currency at the point of withdrawal/sale), you acknowledge that the process of conversion and the exchange rates applied will be determined by the relevant ATM operator/ merchant or dynamic currency conversion service provider, as the case may be. We do not determine whether a card transaction will be converted into local currency via dynamic currency conversion and, where your transaction is for a retail purchase, you may have to check with the relevant merchant whether such conversion was effected. In addition, the transaction will be subject to the charges based on the converted amount in local currency*

III.3. Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

III.3. Automated Teller Machine Services (ATM)

III.3.1. Nasabah dapat memanfaatkan Jaringan ATM 24 Jam setiap saat kecuali pada saat timbulnya hal-hal pemeliharaan rutin, pengisian uang atau hal-hal lain diluar kemampuan Bank yang dapat menyebabkan layanan Jaringan ATM 24 Jam terhenti untuk sementara.

III.3.1. *Customer may use 24-Hour ATM Network except during routine maintenance, bank note replenishment or during the occurrence of events which are beyond the Bank's control that may cause temporary service disruption to 24-Hour ATM Network.*

III.3.2. Dalam hal transaksi Kartu Debet melalui Jaringan ATM di luar Indonesia, maka:

III.3.2. *In the event of Debit Card transaction through ATM Network outside of Indonesia:*

- a. Nasabah tunduk pada peraturan yang berlaku di negara setempat;
- b. Transaksi akan menggunakan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank atau lembaga yang memiliki jaringan ATM yang bersangkutan;
- c. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi valuta asing di Jaringan ATM di luar Indonesia, Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas risiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan transaksi tersebut.

- a. *Customer shall be subject to regulation in the said country;*
- b. *Transaction shall use exchange rate as determined by Bank or institution managing the ATM Network;*
- c. *In the case of Customer carries out foreign exchange transaction in ATM Network outside Indonesia, Customer shall understand and shall be responsible for fluctuation of risk of the exchange rate related to the transaction.*

III.4. Layanan Instruksi Manual

III.4. Manual Instruction Services

III.4.1. Jika Nasabah melakukan permintaan atau instruksi kepada Bank untuk melaksanakan pemindahan dana

III.4.1. *If Customer requests or instructs Bank to perform fund transfer or other banking instructor through*

atau instruksi perbankan lainnya yang disampaikan melalui surat, faksimili, kurir pembawa surat, atau orang lain tanpa kehadiran Nasabah (selanjutnya instruksi tersebut disebut "Instruksi Manual") dan Instruksi Manual tersebut disetujui Bank, Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Manual tersebut oleh Bank.

letter, facsimile, courier or other person/party without the presence of Customer (such instruction hereinafter called "Manual Instruction") and the said Manual Instruction is approved by Bank, Customer realizes and shall be responsible for the risk which may rise in relation to the execution of the said Manual Instruction by Bank.

III.4.2. Sehubungan dengan layanan tersebut Bank berhak melakukan satu atau lebih tindakan dibawah ini:

- a. Bank berhak tapi tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi ulang atas Instruksi Manual melalui telepon kepada Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah dengan menggunakan data-data yang terdapat pada Bank.
- b. Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan data-data Nasabah dan Nasabah membebaskan Bank dari tuntutan hukum yang timbul karenanya.
- c. Bank berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk merekam pembicaraan telepon antara Bank dan Nasabah. Bank berhak menuangkan pembicaraan telepon tersebut ke dalam catatan resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas transaksi yang Nasabah lakukan.
- d. Jika verifikasi tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya, Bank berhak untuk tidak melaksanakan Instruksi Manual.

III.4.2. *In relation to the services, Bank shall be entitled to do one or more of the following acts:*

- a. *Bank shall be entitled but not obligated to confirm or perform re-verification through telephone on the Manual Instruction to Customer or other party appointed by Customer using the data available with the Bank.*
- b. *Customer shall be fully responsible for any misused of Customer's data and Customer shall release Bank from any legal claim arising there from.*
- c. *Bank shall be entitled but not the obligated to record telephone conversation between Bank and Customer. Bank reserves the right to document the phone conversation into the official record which can be used as a legal proof of transactions conducted by Customer.*
- d. *If verification cannot be performed, Bank shall be entitled not to perform the Manual Instruction.*

III.5. Layanan Citibank Online

III.5. Citibank Online Service

III.5.1. Nasabah menyadari bahwa setiap akses ke Citibank Online tergantung atas User Terminal dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

III.5.1. *Customer acknowledges that any access to Citibank Online depends on User Terminal and telecommunication network operator.*

III.5.2. Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat dan risiko yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan melalui layanan Citibank Online.

III.5.2. *Customer shall be responsible for all liabilities and risks arising from transaction done through Citibank Online Service.*

III.5.3. Nasabah memahami bahwa Citibank Online tersedia 24 Jam bagi Nasabah, diluar pemeliharaan rutin atau hal-hal lain diluar kemampuan Bank sehingga layanan Citibank Online 24 Jam terhenti untuk sementara.

III.5.3. *Customer understands that Citibank Online shall be available 24-Hour for Customer, except during routine maintenance or during the period which is beyond the Bank's control that might cause 24-Hour Citibank Online service to temporarily cease.*

III.6. Layanan E-Statement

III.6. E-Statement Service

III.6.1. Apabila permintaan Nasabah untuk menggunakan E-Statement disetujui oleh Bank, maka Laporan atas Rekening akan langsung dikirim ke e-mail Nasabah yang tercatat pada Bank.

III.6.1. *If the Customer's requests to use E-Statement is approved by Bank, the Statement will be sent to Customer's e-mail according to Bank's record.*

III.6.2. Apabila Nasabah menggunakan E-Statement, maka Laporan juga akan tersedia pada Citibank Online untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.

III.6.2. *If the Customer uses E-Statement, the Statement will also be available on Citibank Online for a period of last 12 (twelve) months.*

III.6.3. One way e-mail dipakai oleh Bank untuk mengirim E-Statement kepada Nasabah.

III.6.3. *One way e-mail is used by the Bank to send E-Statement to Customer.*

- III.6.4. Apabila Bank gagal mengirimkan E-Statement, maka Bank atas kebijakannya sendiri, akan mengirimkan notifikasi kepada Nasabah dalam bentuk SMS dan/atau surat untuk dapat memperbaharui alamat email Nasabah. Jika Nasabah tidak memperbaharui alamat email lainnya kepada Bank dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pengiriman pertama E-Statement yang gagal, maka Bank berhak untuk menandai Nasabah sebagai Keberadaan Tidak Diketahui (*Whereabout Unknown*).
- III.6.5. Password diperlukan untuk mengakses E-Statement yang terdapat pada Citibank Online atau yang diterima melalui alamat email Nasabah. Password dapat diubah melalui Citibank Online. Apabila terjadi perubahan password, E-Statement hanya dapat diakses dengan menggunakan password yang baru.
- III.6.6. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh data, perangkat lunak, komputer, peralatan telekomunikasi atau peralatan lain yang berhubungan dengan penggunaan E-Statement kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Bank.
- III.6.7. Bank akan memastikan bahwa Layanan E-Statement aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Bank tidak menjamin keamanan, kerahasiaan informasi apapun yang telah dikirimkan melalui penyedia layanan internet yang tersedia, sistem jaringan atau sistem lain yang sejenis di suatu wilayah. Nasabah menyatakan memahami dan menerima semua risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan E-Statement yang dapat disalahgunakan, dimonitor, diubah, atau yang dikirim atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah.
- III.6.8. Nasabah menyetujui untuk melakukan verifikasi atas setiap E-Statement dan segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal E-Statement tersebut diterima apabila terdapat ketidaksesuaian, kelalaian, kesalahan atau kesalahan dalam menginput E-Statement. Apabila dalam periode tersebut di atas tidak terdapat keberatan dari Nasabah, maka catatan Bank dan rincian E-Statement akan menjadi bukti mutlak terhadap Nasabah tanpa perlu bukti lainnya kecuali apabila terdapat dugaan adanya kesalahan dan hal tersebut telah diberitahukan. Bank berhak setiap saat mengubah setiap kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Bank.
- III.7. **Layanan Perbankan lainnya**
- III.7.1. Bank dapat menyediakan layanan perbankan lainnya
- III.6.4. *If Bank fails to send E-Statement, Bank, in its sole discretion, may send a notification to Customer in the form of SMS and/or letter in order to renew Customer's email address. If the Customer doesn't update other email address to the Bank within 90 (ninety) calendar days after the first unsuccessful E-Statement delivery, then Bank has the right to tag customer as Whereabout Unknown.*
- III.6.5. *Password is required to access the E-Statement report available on Citibank Online or received via registered e-mail address. Password can be changed with Citibank Online. Whenever a change of password takes place, E-Statement can only be accessed by using the new password.*
- III.6.6. *Bank shall not be liable for any loss, damages, or expenses that shall incur, including but not limited to, loss or damage caused by data, software, computer, telecommunications equipments or other equipments in connection with the use of E-Statement, unless caused by Bank's negligence or willful misconduct.*
- III.6.7. *Bank shall ensure that E-Statement service is secure and cannot be accessed by unauthorized third parties. Bank does not guarantee the security, secrecy, or confidentiality of any information that has been transmitted through any applicable internet service provider, network system or other equivalent system in any jurisdiction. Customer understands and accepts all possible risks that may arise in connection with the use of E-Statement which can be intercepted, monitored, amended, tempered with or being sent to or disclosed to other parties without the knowledge and consent of the Customer.*
- III.6.8. *Customer agree to verify that the correctness of each E-Statement and to immediately notify Bank within 45 (forty five) hari calendar days from the date after E-Statement date in writing of any discrepancies, omissions, errors, or incorrect entries. If within the period mentioned above there is no objection about the report, Bank records and details of the E-Statement shall be an absolute proof for Customer(s) without the need for further proof that they are correct except for any alleged errors that have been notified. Bank shall be entitled at any time to adjust and amend any details incorrectly or mistakenly made by Bank.*
- III.7. **Other Banking Services**
- III.7.1. *Bank may provide other banking services on its*

sesuai kebijakan Bank, dan Bank dapat menghubungi Nasabah dengan cara apapun termasuk namun tidak terbatas melalui Media Komunikasi telepon yang di rekam.

own direction and Bank may contact the Customer in any manner, including but not limited through Communication Media of recorded phone.

III.7.2. Nasabah dengan ini mengizinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank mengenai hal apapun termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan konfirmasi Data Nasabah yang bersifat non-transaksi.

III.7.2. *Customer hereby allows the Bank to record a conversation or record the conversation between Customer and the Bank regarding to any matter, including but not limited to obtain confirmation on Customer Data in non-transactional matter.*

IV. Pengaduan Nasabah

IV. Customer Complaint

IV.1 Penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui CitiPhone Banking, setiap kantor cabang Citibank atau melalui sarana penerimaan pengaduan sebagaimana ditentukan oleh Citibank dan diberitahukan oleh Citibank kepada Nasabah.

IV.1 *Submission of complaints can be submitted through CitiPhone Banking, any Citibank branch or through means of receiving complaints as determined by Citibank and notified by Citibank to the Customer.*

IV.2 Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta dan dibutuhkan oleh Bank. Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.

IV.2. *In the event Customer submit a complaint or objection submission in writing, then such complaint or objection must be furnished with the photocopy of identification and other supporting documents as and when required by the Bank. In the event that the Customer complaint or objection verbally, then the Bank shall settle it at the latest in 5 (five) Working Days. However, in the event that such verbal complaint or objection is not settled within the time limit, then the Bank shall ask the relevant Customers to lodge the complaint or objection in writing to the Bank together with the supporting documents thereof, any written complaint shall be settled no later than 20 (twenty) Working Days as of the date of receipt of such written complaint and may be extended for 20 (twenty) Working Days by written notice to the Customer.*

IV.3 Nasabah memahami dan menyetujui metode pengiriman informasi secara elektronik yang digunakan untuk mengirimkan data Nasabah dan segala risiko pemindahan data elektronik yang dapat mengakibatkan penyadapan, gangguan, kehilangan kerahasiaan, atau penyalahgunaan data untuk alasan dan kepentingan apapun, termasuk kekurangan data, virus, perangkat lunak, dan perangkat yang dapat mengambil atau merusak data yang sah. Hal ini juga termasuk apabila terdapat kesalahan dari sisi Bank sepanjang diperkenankan/sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bank akan berupaya untuk berkomunikasi dengan Nasabah berdasarkan informasi kontak yang terdapat di sistem Bank untuk memperbaharui alamat email. Jika Nasabah tidak memberikan respon dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, Bank berhak untuk menandai Nasabah sebagai Keberadaan Tidak Diketahui (Whereabout Unknown). Nasabah menyatakan menyetujui untuk membebaskan Citibank dari segala kerugian yang timbul.

IV. 3 *Customer understands and agrees to the method of information delivery electronically that is used to send Customer data and all the risks of transferring electronic data that might result in tapping, interfering, loss of data for any reason or purpose, including lack of data, virus, software, and devices that can retrieve and destroy valid data. The following are also included when there is a mistake from the Bank's side to the extend it is still allowed/ in accordance with regulations. The Bank will attempt to communicate with the Customer based on the contact details in the system to update their email address. If no response has been obtained within 90 (ninety) Calendar Days, the Bank has the right to tag the Customer as Whereabout Unknown. Customer declares to indemnify Citibank from any losses that might arise.*

V. LAIN-LAIN

V.1. Perubahan Syarat dan Ketentuan

V.1.1. Bank berhak untuk mengubah, menambah dan/atau memperbaharui (Perubahan) Syarat dan Ketentuan ini. Sehubungan dengan Perubahan Syarat dan Ketentuan ini, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah dan/atau menginformasikannya dalam jangka waktu pemberitahuan kepada Nasabah sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui Media Komunikasi.

V.1.2. Kecuali jika ditentukan secara khusus dalam Perubahan, maka Perubahan tersebut akan berlaku sejak ditetapkan dan Nasabah menyetujui untuk mengikat diri. Jika Nasabah tidak menyetujui Perubahan tersebut, maka Nasabah berhak menutup Rekening dengan menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bank.

V.2. Pemberitahuan

V.2.1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi kepada Nasabah akan disampaikan melalui pos atau Media Komunikasi yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan data korespondensi atau komunikasi Nasabah yang terdaftar pada Bank.

V.2.2. Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi atau komunikasi Nasabah, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank. Nasabah menyetujui untuk membebaskan Bank atas segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya hal pemberitahuan tersebut yang dapat mengakibatkan penerima pemberitahuan dari Bank merupakan pihak yang tidak berwenang.

V.3. Tanggung Jawab Terbatas

V.3.1. Seluruh dan setiap kewajiban pembayaran yang timbul atas Rekening hanya dibayarkan di kantor Bank di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (termasuk setiap peraturan, kebijaksanaan, perintah atau keputusan Pemerintah Republik Indonesia).

V.3.2. Dana yang tersedia dalam Rekening tidak diasuransikan pada Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC) Amerika Serikat ataupun perusahaan asuransi lainnya.

V.3.3. Dana yang tersedia dalam Rekening termasuk dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh LPS, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai maksimum tingkat suku bunga dan jumlah simpanan yang dijamin LPS.

V. MISCELLANEOUS

V.1. Amendment of the Terms and Conditions

V.1.1. *Amendment of the Terms and Conditions Bank shall be entitled to amend, add, and/or to change (Amendment) this Terms and Conditions. For the Amendment for this Terms and Conditions, Bank will notify the Customer and/or make it available in Communication Media within notice period to the Customer in accordance with the prevailing laws and regulations.*

V.1.2. *Unless it is specifically stipulated in the Amendment, the Amendment shall be effective since the Amendment is stipulated and Customer agrees to be bound. If Customer does not agree to the said Amendment, Customer shall immediately close the Account and settle all his/her obligation to Bank.*

V.2. Notification

IV.2.1. *Any notification or communication to Customer may be submitted through postal service or Communication Media as specified by Bank according to Customer's correspondence or communication data registered in the Bank.*

V.2.2. *In any case of changes to the correspondence or communication data of Customer, Customer shall immediately inform the Bank. Customer agrees to release the Bank from any risk that may arise in relation to absence of notification that may cause the recipient of notification from the Bank an unauthorized party.*

V.3. Limited Liabilities

V.3.1. *All and each obligation of payment arising from Account is only payable at the Bank offices in Indonesia and it is subjected to the prevailing laws and regulations of the republic of Indonesia (including any regulation, policy, instruction or decree of the Government of Republic of Indonesia).*

V.3.2. *Funds available in Account shall not be insured by the United States Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC) or other insurance company.*

V.3.3. *Funds in the Account is included in the guarantee program organized by Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) in accordance with the prevailing terms and condition regulated by LPS, including but not limited to the maximum Interest Rate and saving amount guaranteed by LPS.*

V.3.4. Bank berhak memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi atas Rekening tersebut dan Nasabah melepaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan atas perbaikan kesalahan tersebut.

V.3.5. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa Bank tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya suatu layanan perbankan dikarenakan kelalaian atau kealpaan agen, sub-agen atau koresponden yang ditunjuk Bank, dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kegagalan untuk melaksanakan segala kewajibannya dalam kaitannya dengan suatu Rekening atau Layanan (termasuk, dalam kaitannya terhadap Bank, permintaan untuk melakukan transfer dari suatu rekening) apabila pelaksanaan tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan atau persyaratan lain dari Persyaratan Pemerintah atau jika pelaksanaannya dicegah, dihalangi atau ditunda oleh suatu Keadaan Memaksa; dalam hal tersebut kewajiban akan ditunda selama Keadaan Memaksa tersebut berlangsung (dan, dalam hal Keadaan Memaksa terhadap Citibank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Citibank tidak bertanggung jawab).

Nasabah atau Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka memenuhi sanksi ekonomi atau memenuhi Persyaratan Pemerintah (dan, dalam hal tersebut Bank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Bank tidak bertanggung jawab).

"Keadaan Memaksa" berarti segala kejadian yang disebabkan oleh sebab-sebab diluar kendali pihak yang bersangkutan, seperti pembatasan terhadap pertukaran atau pengiriman, pengambilalihan, pengiriman secara tidak sukarela, ketidakterediaan Sistem, sabotase, kebakaran, banjir, ledakan, bencana alam, sanksi ekonomi, Persyaratan Pemerintah, huruhara sipil, pemogokan kerja atau tindakan industri dalam segala jenisnya, kerusakan, pemberontakan, perang atau tindakan pemerintah atau institusi serupa.

"Persyaratan Pemerintah" berarti setiap hukum atau peraturan, setiap permintaan atau keputusan dari pemerintahan, regulator atau otoritas serupa, atau perjanjian yang diadakan antara Bank dan otoritas pemerintah atau antara dua atau lebih otoritas pemerintah (baik hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam maupun luar negeri).

V.4. Dana dan Kuasa dari Nasabah

V.4.1. Nasabah wajib menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

V.4.2. Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk mendebet dan menggunakan dana Rekening untuk membayar setiap

V.3.4. *Bank shall be entitled to correct any error that occur to the Account and Customer hereby releases Bank from any claim or petition to rectify such error.*

V.3.5. *In case of Force Majeure Event, Bank shall not be responsible for the failure of banking services due to fault or negligence of agent, sub-agent or correspondent appointed by Bank and Bank will not be responsible for any failure to perform any of its obligations with respect to any Account or service (including, with respect to the Bank, a request for payment or transfer from an Account) if such performance would result in a breach of law, regulations, or other requirements of any Government Requirements, or if its execution is prevented, hindered or delayed by a Force Majeure Event; in such case its obligations will be suspended for as long as the Force Majeure Event continues (and, in the case a Force Majeure Event to Citibank, branch office, subsidiary or other affiliates of Citibank will not be responsible).*

Neither the Bank nor any of its related branches or affiliates will be responsible for any action taken to comply with economic sanctions or Government Requirement (and no other branch or affiliate shall become liable).

"Force Majeure Event" means any event due to any cause beyond the control of the relevant party, such as restrictions on convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers, unavailability of any system, sabotage, fire, flood, explosion, acts of God, economic sanctions, Government Requirement, civil commotion, strikes or industrial action of any kind, riots, insurrection, war or acts of government or similar institutions.

"Government Requirement" means any applicable law or regulation, any requirement or decree of a legal, governmental, regulatory or similar authority, or an agreement entered into by the Bank and any governmental authority or between two or more governmental authorities (such law, regulation or authority may be domestic or foreign).

V.4. Funds and Power of Attorney from Customer

V.4.1. *Customer shall provide funds for fulfillment of its obligations at least 1 (one) Working Day before the maturity date.*

V.4.2. *Customer hereby grants an irrevocable power of attorney to Bank to debit and use funds in the Account to pay any Customer's liabilities to Bank which are*

kewajiban Nasabah kepada Bank yang telah jatuh tempo dan terhutang, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadinya kesalahan pengkreditan atas Rekening tersebut dan/atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu Kredit Citi dan/atau fasilitas Citibank Ready Credit dan/atau fasilitas Personal Loan (bila ada) oleh Nasabah dan/atau kewajiban-kewajiban terhutang lainnya.

payable and due to maturity, including and not limited to any mistake of credit activity on the Account and/or liability arising in conjunction with the Citi Credit Card and/or Citibank Ready Credit and/or Personal Loan (if any) facilities usage by the Customer and / or other outstanding obligations.

V.4.3. Sehubungan dengan pelaksanaan kuasa yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813 dan pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

V.4.3. *In connection with the execution of the power of attorney provided in this Terms and Conditions, Customer hereby waives provision of Article 1813 and Article 1816 of Civil Code.*

V.5. Kerahasiaan Bank dan Data Nasabah

V.5. Bank Secrecy and Customer Data Privacy

V.5.1. Bank wajib menjaga semua Data Nasabah secara rahasia, kecuali dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam poin V.5.2.

V.5.1. *Bank shall keep all Customer Data confidential, except for certain conditions as stated in point V.5.2.*

V.5.2. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi, dan informasi rekening Nasabah kepada:

V.5.2. *According to the prevailing laws and regulations, Bank has the right to reveal information regarding customer's personal data, transaction, and account information to:*

- a. unit pemasaran internal Bank dan atau kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah akan menerima informasi tambahan mengenai produk dan/atau jasa dan/atau fitur yang akan disampaikan oleh Bank maupun rekanan usaha Bank. Dalam hal Nasabah tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh Bank maupun rekanan usaha Bank, maka Nasabah dapat menghubungi Layanan CitiPhone Banking untuk mengajukan permohonan pengecualian dari ketentuan tersebut di atas.
- b. pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau kepada biro kredit sejenis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biro kredit sejenis lainnya dapat mengetahui informasi mengenai data pribadi, transaksi, serta status kolektibilitas Nasabah.
- c. pihak ketiga lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, antara lain:
 - i. Kantor pusat Citibank, cabang Citibank, pihak afiliasi Citibank, anak perusahaan Citibank, termasuk karyawan, direktur, dan pejabat atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Citibank
 - ii. Instansi yang berwenang, antara lain instansi pajak, pengadilan, atau pihak yang berwenang lainnya.
 - iii. Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Citibank.
- d. kepada instansi yang berwenang/mempunyai

- a. *Bank's internal marketing unit and or to third party that is a business partner and have been bound by the Bank as a supplier of product/service that will be offered to Customer. In relation to that matter, Customer will receive additional information regarding product and/or service and/or feature that will be communicated by Bank or Bank's partner. In a condition where Customer is no longer willing to receive product/service offers that will be prepared by Bank or Bank's business partner, then Customer may contact CitiPhone Banking Service to request exceptions from terms mentioned above.*
- b. *information management center held by Otoritas Jasa Keuangan or to other similar credit bureaus. In this regard, the information management center held by Otoritas Jasa Keuangan or other similar credit bureaus can find out information about the personal data, transactions, and collectability status of the Customer.*
- c. *Other third party either in Indonesia or overseas, among others:*
 - i. *Bank's headquarter, Bank's branch, Bank's affiliated party, Bank's subsidiary, including employees, directors, and officials or institution authorized/have authority over Bank*
 - ii. *Authorized institution, including tax institution, courts, or other authorized parties*
 - iii. *Other party in terms of handling over some of Citibank's function practices and/or;*
- d. *To agency that is authorized/has the authority*

kewenangan atas Citibank baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

over Citibank either in Indonesia or even overseas as long as it doesn't contradict with the prevailing law terms and regulations.

V.5.3. Dalam hal kepolisian, kejaksaan atau pengadilan atau instansi lain yang berwenang mempunyai data yang berkaitan dengan Data Nasabah dan/atau Rekening Nasabah dan untuk kepentingan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara oleh instansi-instansi termaksud memerlukan konfirmasi mengenai data-data termaksud dari Bank, maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan konfirmasi dimaksud kepada instansi-instansi termaksud.

V.5.3. In the event that police, district attorney or court or other authorities possessing data related to Account and for the purpose of investigation and/or examination of the case by such authorities requires confirmation regarding such data from Bank, Customer hereby gives approval to Bank to give such confirmation as required by the said authorities.

V.5.4 Bank, kantor pusat Bank, cabang Bank, pihak afiliasi Bank, anak perusahaan Bank, termasuk karyawan, direktur, dan pejabat atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Bank yang berada di dalam maupun di luar negeri berhak untuk memberikan dan mengungkapkan data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga yang merupakan penyedia jasa, konsultan, auditor, subkontraktor, agen, Merchant, pihak dari suatu transaksi yang memiliki kepentingan atau menanggung risiko berkaitan dengan penggunaan Kartu Debet Citibank, atau pihak ketiga lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka, termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan proses identifikasi, verifikasi dan validasi data Nasabah, keperluan manajemen risiko, dalam rangka pengalihan, penjualan, merger, atau akuisisi bisnis Bank dan/atau tujuan lainnya yang diperlukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

V.5.4. The Bank, Bank's headquarter, Bank's branch, Bank's affiliated party, Bank's subsidiary, including employees, directors, and officials or institution authorized/have authority over Bank that is located in either Indonesia or overseas has the right to provide and disclose Customer's personal data to third parties who are service providers, consultants, auditors, subcontractors, agents, merchants, parties to a transaction who have an interest or bear the risk associated with the use of Citibank Debit Cards, or other third parties, either in and outside the country, in the framework of, including but not limited to the needs of the process of identifying, verifying and validating Customer data, the need for risk management, in the context of transfer, sale, merger or acquisition of the Bank's business and / or other necessary purposes by the Bank insofar as it does not conflict with the applicable provisions and laws.

V.6. Hukum Yang Berlaku

V.6. Prevailing Laws

V.6.1. Setiap transaksi perbankan yang dilakukan Nasabah akan diproses sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank.

V.6.1. Any banking transaction performed by Customer shall be processed in accordance with prevailing laws and regulations to the Bank.

V.6.2. Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

V.6.2. These Terms and Conditions are subject to the laws of the Republic of Indonesia.

V.6.3. Nasabah dan Bank memilih domisili tetap dan permanen di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

V.6.3. Customer and Bank hereby chooses permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court South of Jakarta.

V.6.4. Nasabah tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peraturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang no. 8 tahun 2010 dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang

V.6.4. Customer subjected to the laws and regulations related to banking products and services provided by Bank including, but not limited to, regulations on Prevention and Eradication of Money Laundering as stipulated in the Law No. 8 /2010 and regulations on Prevention and Eradication of Terrorism Funding Crimes as stipulated in the Law No. 9/2013 and all of its amendment in the future and Bank Indonesia Regulation, OJK Regulation, and its other

no.9 tahun 2013 dan perubahannya yang akan ada di kemudian hari dan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, serta peraturan pelaksanaannya.

implementing regulations.

V.6.5. Apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan OJK yang berlaku atau nama Nasabah atau Calon Nasabah tercantum dalam daftar sanction lokal (daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar proliferasi), maka Bank berhak untuk:

1. Menolak pembukaan Rekening
2. Menunda, menolak, atau membatalkan transaksi
3. Menutup Rekening milik Nasabah

V.6.5. *If the Customer does not comply with the laws and regulations and/or legislation and / or Bank Indonesia Regulation and / or OJK Regulation or Customer or prospective Customer's name is listed in the suspected terrorists and terrorist organizations list , the Bank reserves the right to:*

1. *Reject Account opening*
2. *Delay, reject, or cancel any Transaction*
3. *Close Customer's Account*

V.6.6. Nasabah dengan ini menyatakan menerima syarat dan ketentuan ini dengan status perpajakan Nasabah berdasarkan Undang-undang Pajak Amerika Serikat dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai AEOI (CRS dan Pelaporan Perpajakan Domestik), Nasabah memahami bahwa pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai status perpajakan Nasabah sebagai penduduk Amerika Serikat dan/atau wajib pajak di negara lain akan mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan Amerika Serikat dan/atau ketentuan perpajakan di negara yang berpartisipasi dalam AEOI.

V.6.6. *Customer hereby accepts this Terms and Conditions with the tax status of the Customer under US Tax Law and/or Regulations that apply to AEOI (CRS and Domestic Tax Reporting), Customer understands that a false or misleading statement about the tax status of the Customer as a taxpayer in US and/or another country could lead to violation of legislation and taxation provisions in US Tax Law and/or in countries participating in AEOI*

V.6.7. Jika terjadi perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam mengartikan Syarat dan Ketentuan ini, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.

V.6.7. *If there is any discrepancy between Bahasa Indonesia and English version in understanding these Terms and Conditions, Bahasa Indonesia version shall prevail.*

VI. JASA PELAYANAN OFFSHORE

"Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami datang ke cabang Citibank atas keinginan Saya/Kami sendiri untuk pengajuan, pembukaan dan/atau melakukan perubahan atas rekening tabungan di Indonesia. Saya/Kami menyatakan bahwa baik Citibank N.A., Indonesia maupun agen/karyawan tidak menghubungi Saya/Kami sehubungan dengan transaksi saat ini maupun memberikan rekomendasi atau saran dalam pengajuan, pembukaan dan/atau perubahan atas rekening tabungan. Cabang Citibank N.A., Indonesia bertindak atas dasar permintaan Saya/Kami sendiri. Saya/Kami juga menyatakan bahwa Saya/Kami tidak dapat melakukan perubahan atas rekening tabungan, kecuali dilakukan oleh Saya/Kami sendiri dimana Saya/Kami berada di Indonesia saat dilakukannya transaksi atau atas pengajuan khusus atas permintaan Saya/Kami.

Saya/Kami menyetujui untuk bertanggung jawab dan menaati hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan penggunaan Offshore Wealth Service termasuk pajak, nilai tukar atau penanaman modal dan untuk semua persyaratan pembayaran, pelaporan atau pemenuhan kelengkapan dokumen yang mungkin berlaku sehubungan dengan kewarganegaraan,

VI. OFFSHORE WEALTH SERVICES

I/we attest that I/we have approached Citibank, N.A. Indonesia Branch on my/our own and have applied for the booking, opening, and or maintenance of deposit account(s) in Indonesia. I/we acknowledge that neither Citibank N.A., Indonesia nor its agents/ employees have solicited me/us in connection with this transaction nor provided me/us with any recommendations or advice to book, open or maintain any deposit accounts. Citibank N.A., Indonesia Branch is acting on my/our instructions on a non-solicited basis. I/we further acknowledge that I/we am/are constrained from making additional deposit to the said account(s), except where initiated by me/us where I/ we am/are in Indonesia at the time any transaction takes place or upon my/our specific request. I/we undertake to be responsible for and observe laws, regulations and rules applicable to my/our use of Offshore Wealth Service including tax, foreign exchange or capital controls and for all payment, reporting or filing requirements that may apply as a result of my/our country of citizenship, domicile or residence or the location where Offshore Wealth Service activities may be conducted.

domisili atau tempat tinggal Saya/ Kami atau lokasi dimana Offshore Wealth Service dapat dilakukan.”

VII. FATCA & CRS

VII.1. Dalam hal Nasabah diklasifikasikan sebagai penduduk Amerika Serikat atau pemegang Green Card,

- a. Nomor yang diberikan di dalam bagian Pernyataan dan Penerimaan Pajak Amerika Serikat di formulir ini adalah nomor identifikasi pajak Amerika Serikat Nasabah yang benar.
- b. Nasabah bukan merupakan subject backup withholding disebabkan sebagai berikut
 - (a) Nasabah dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan
 - (b) Nasabah tidak menerima pemberitahuan dari Internal Revenue (IRS) bahwa Nasabah merupakan subjek pajak penghasilan sebagai akibat dari kegagalan Nasabah untuk melaporkan semua bunga dan deviden, atau
 - (c) IRS telah memberitahukan Nasabah bahwa Nasabah tidak lagi merupakan subjek pada peraturan pemotongan pajak tersebut.
- c. Untuk mematuhi peraturan perundangan Amerika Serikat, Nasabah membebaskan segala hak kerahasiaan dan data proteksi sehubungan dengan Rekening Nasabah.
- d. Nasabah wajib untuk menyerahkan Formulir W9. Contoh dari formulir W9 bisa didapatkan di <http://www.irs.gov/formpubs/index.html>.

Nasabah melepaskan Bank dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan informasi yang tidak benar di dalam formulir W9.

VII.2. Dalam hal dimana Nasabah di klasifikasikan sebagai U.S. Indicia

- a. Nasabah wajib untuk menyerahkan formulir W8-BEN atau W9 dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Bank untuk menentukan U.S. Indicia status. Apabila tidak maka Bank memiliki otoritas untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan. Contoh dari formulir W8 BEN Form dapat didapatkan di <http://www.irs.gov/formspubs/index.html>. Nasabah melepaskan Bank dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan informasi yang tidak benar di dalam formulir W8 Ben.
- b. Formulir W8 BEN hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan perlu untuk diperbaharui. Jika Nasabah menyerahkan formulir W8 BEN pada bank, Nasabah wajib untuk memperbaharui formulir tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa berlaku formulir tersebut.

VII.3. Dalam hal dimana Nasabah bukan penduduk Amerika Serikat, Nasabah harus menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah adalah bukan penduduk Amerika Serikat untuk kepentingan pajak penghasilan Amerika Serikat, dan Nasabah tidak bertindak untuk dan atas

VII. FATCA & CRS

VII.1. *In the event of Customer is classified as US person or US Green Card holder,*

- a. *The number shown in US Tax Declaration and Acceptance part in this form is Customer's correct US tax payer identification number.*
- b. *Customer is not subject to backup withholding tax due to*
 - (a) *Customer is exempted from the withholding tax*
 - (b) *Customer is not informed by Internal Service (IRS) that he/she is subject to withholding tax law as a result of his/her failure to report all interests and dividends, or*
 - (c) *IRS has informed Customer that he/she is no longer subject to the backup withholding tax.*
- c. *For purposes of complying with applicable US tax laws, Customer waives any secrecy, privacy, and data protection right related to his/her Account.*

d. *Customer is obligated to submit W9 Form to the Bank. Sample of the W9 Form can be found on <http://www.irs.gov/formpubs/index.html>. Customer shall release Bank from any suit or legal claim in relation to incorrect information stated in the W9 Form.*

VII.2. *In the event of Customer is classified as U.S. Indicia,*

- a. *Customer is obligated to submit W8-BEN Form or W9 Form and other supporting documents necessary to the Bank to address the U.S. Indicia status. Otherwise, Bank may be authorized to conduct the tax withholding. Sample of the W8 BEN Form can be found on <http://www.irs.gov/formspubs/index.html>. Customer shall release Bank from any suit or legal relation to incorrect information stated in the W8-BEN Form.*
- b. *W8 BEN Form is only valid for 3 (three) years and need to be renewed. If Customer submits W8 BEN Form to Bank, Customer is obligated to renew the form at the latest 1 (one) month before the form expires.*

VII.3. *In the event of Customer is a non US person, Customer declares and guarantees that Customer is not a US person for purpose of the US tax, and Customer does not act for and on behalf of a U.S. person. Customer acknowledges that a false statement or*

nama seorang Amerika Serikat. Nasabah mengakui bahwa pernyataan palsu atau penafsiran yang salah atas hal status pajak oleh orang Amerika Serikat dapat menyebabkan hukuman berdasarkan undang-undang Amerika Serikat.

misrepresentation of tax status by a U.S. person could lead to penalties under U.S. Law.

VII.4. Apabila ada perubahan terhadap status pajak Nasabah dan Nasabah menjadi penduduk Amerika Serikat maka Nasabah setuju Citibank N.A., Indonesia berhak untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dari setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah untuk membeli produk investasi, likuidasi terhadap asset yang terkena dampak dan/atau transfer dari rekening Nasabah ke sebuah rekening alternatif. Sebagai konsekuensinya, Nasabah setuju untuk menanggung semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh Citibank N.A., Indonesia.

VII.4. If there are changes to Customer tax status and Customer becomes U.S. person, Customer agrees that Citibank N.A., Indonesia shall be entitled to do all acts and things it deems necessary, including but not limited to non-acceptance of any instructions provided by Customer to purchase any investment product, liquidation of the affected assets and/or a transfer of Customer account to an alternate vehicle. As a result, Customer agrees to bear all the costs and expenses incurred by Citibank N.A., Indonesia thereof.

VII.5. Jika Nasabah bukan Warga Negara/ Penduduk Amerika Serikat dan juga tidak memegang US Green Card Amerika Serikat, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah bukan penduduk Amerika Serikat untuk kepentingan pajak penghasilan pajak Amerika Serikat, dan Nasabah tidak bertindak untuk dan atas nama seorang penduduk Amerika Serikat. Jika status perpajakan Nasabah berubah dan Nasabah menjadi warga Negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Citibank N.A., Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut.

VII.5. In the event of Customer is a non US person and does not hold US Green Card, Customer declares and guarantees that Customer is not a US person for purpose of the US tax, and Customer does not act for and on behalf of a US person. If there are changes to Customer tax status and Customer becomes a US citizen or US resident, Customer has the obligation to inform such changes to Citibank N.A., Indonesia within 30 (thirty) calendar days upon such change in status.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

This Agreement has been made in compliance with the prevailing Laws and Regulations including Regulations of the Financial Services Authority.

Dokumen ini tidak dapat diartikan sebagai penawaran, undangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk dan jasa Citibank, NA., Indonesia kepada individu yang tinggal di negara-negara Uni Eropa, Kawasan Ekonomi Eropa, Switzerland, Guernsey, dan Jersey.

This document is not, and should not be construed as, an offer, invitation or solicitation to buy or sell any Citibank, NA., Indonesia products and services to individuals resident in the European Union, European Economic Area, Switzerland, Guernsey, and Jersey.

Untuk informasi lokasi cabang,
hubungi CitiPhone Banking di (021) 252 9999
atau 69999 langsung dari ponsel (berlaku nasional, tanpa kode area)
atau kunjungi www.findmyciti.com

© 2019 Citibank is service mark of Citigroup Inc. or Citibank, N.A used and registered throughout the world.

Co.Reg.No200309485K

Citibank adalah merek layanan Citigroup Inc. atau Citibank N.A. digunakan dan terdaftar di seluruh dunia. Citibank adalah bank yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan.

Citibank is service mark of Citigroup Inc. or Citibank N.A. used and registered throughout the world. Citibank is a bank that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK). Bank is an insured member of Deposit Insurance Corporation.